

ANALISIS PERSEPSI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PERCEPTION ANALYSIS OF CORPORATE TAXPAYER'S UNDERSTANDING OF LAW NUMBER 28 YEAR 2007 CONCERNING GENERAL PROVISIONS AND TAXATION PROCEDURES

Widodo Wibisono¹, Pemilia Sulistyowati²
Politeknik Pratama Purwokerto¹
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Studi Ekonomi Modern²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak badan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif. Variabel dalam penelitian adalah variabel pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (X), yang selanjutnya disebut Identitas Wajib Pajak (X_A), Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (X_B), Pembukuan/Pencatatan (X_C), Keberatan dan Banding (X_D), Penyidikan dan Pemeriksaan (X_E). Hasil penelitian menyatakan bahwa Wajib pajak badan paham dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait Identitas Wajib Pajak dengan mean: 3,216, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dengan mean: 2,91., Pembukuan atau Pencatatan dengan mean: 3,001. Keberatan dan Banding dengan mean: 2,772. Dan terkait Penyidikan dan Pemeriksaan dengan mean: 2,76.

Kata kunci : Wajib Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pemahaman.

ABSTRACT

This study aims to determine the level of understanding of corporate taxpayers on Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. The data collection technique used is a questionnaire. The data analysis technique used is descriptive analysis. The variables in this study are the variable understanding of General Provisions and Tax Procedures (X), hereinafter referred to as Taxpayer Identity (X_A), Taxpayer Rights and Obligations (X_B), Bookkeeping/Recording (X_C), Objections and Appeals (X_D), Investigation and Examination (X_E). The results of the study stated that corporate taxpayers understand the General Provisions and Tax Procedures related to Taxpayer Identity with a mean: 3,216, Taxpayer's Rights and Obligations with a mean: 2.91., Bookkeeping or Recording with a mean: 3,001. Objections and Appeals with a mean: 2.772. And related to Investigation and Examination with a mean: 2.76.

Keywords: Taxpayers, Law Number 28 of 2007, Understanding

PENDAHULUAN

Pajak merupakan hal yang cukup signifikan bagi kontinuitas perusahaan yang ada di Indonesia. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dikeluarkan sebagai undang-undang pajak lama peninggalan kolonial yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Salah satu asas dalam perpajakan yaitu asas "*Self-Asessment*", yaitu di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengisi, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Fungsi Direktorat Jenderal Pajak lebih dititikberatkan pada tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari tiap Wajib Pajak (WP).

Wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Wajib Pajak harus mampu memahami dan menerapkannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya tersebut. Wajib Pajak tidak dapat melaporkan pajak terutangnya dengan benar jika mereka tidak memahami dasar-dasar yang digunakan untuk menyusun laporan tersebut. Saat wajib pajak melakukan kesalahan dalam melaporkan kewajibannya di bidang pajak tersebut, wajib pajak akan diperiksa dan jika didapat bukti yang cukup bahwa seorang wajib pajak melakukan penggelapan, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi biasanya ditandai dengan diberikannya Surat Ketetapan Pajak yang mengatakan sanksi yang harus diterima.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain berisi tentang Identitas Wajib Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Pembukuan, Keberatan dan Banding, serta Penyidikan dan Pemeriksaan. Wajib Pajak harus mengetahui hal-hal tersebut untuk menjalani dunia perpajakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Wajib Pajak Badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto memahami Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Penelitian ini juga dapat dijadikan cerminan (tolok ukur) keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini diteruskan pada setiap Kantor Pajak Pratama di seluruh Indonesia, dalam kaitannya dengan sosialisasi undang-undang dan peraturan terbaru. Apakah cara dan metode yang digunakan dapat membantu para wajib pajak untuk memahami dan menerapkan dalam dunia perpajakan. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan supaya wajib pajak benar-benar mengerti aturan-aturan baru yang diterbitkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan suatu undang-undang dan aturan pendukungnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dikeluarkan sebagai undang-undang pajak lama peninggalan kolonial yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Salah satu asas dalam perpajakan yaitu asas "*Self-Asessment*", yaitu di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengisi, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang

Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2001:86).

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007, Statistika untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung).

Menurut Djarwanto, (1994:43). Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti", sedangkan menurut Sugiyono (2008:118) Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi.

Analisis data kuantitatif biasanya digunakan untuk mengukur perbedaan antara

kelompok (misalnya, popularitas warna pakaian yang berbeda), hubungan antar variabel (misalnya, hubungan antara suhu cuaca dan jumlah pemilih), dan untuk menguji hipotesis dengan cara ilmiah yang teliti. (Arikunto, Suharsimi. 2002)

Penskoran adalah suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka (mengadakan kuantifikasi). Sedangkan penilaian adalah proses menentukan nilai suatu obyek dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu, seperti Baik, Sedang, Jelek. (Boedijoewono, Noegroho. 2001)

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah 200 besar Wajib Pajak Badan yang terdaftar di wilayah pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Kabupaten Banyumas. Objek dalam penelitian ini yaitu data dari responden terkait pemahaman Wajib Pajak Badan akan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria sampelnya adalah 200 besar Wajib Pajak Badan yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto berdasarkan tingkat jumlah setoran pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak Badan tersebut selama 1 tahun. Data 200 besar Wajib Pajak Badan yang dipilih adalah data periode 2020-2021.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (X), yang selanjutnya disebut:

Tabel.1. Variabel Penelitian

Identitas Wajib Pajak	Variabel X _A
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	Variabel X _B
Pembukuan	Variabel X _C
Keberatan dan Banding	Variabel X _D
Penyidikan dan Pemeriksaan	Variabel X _E

Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2001:86). Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban yang ada akan diberi skor sebagai berikut:

Tabel.2. Skor Penilaian Kuesioner Pemahaman Wajib Pajak Badan Akan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Alternatif Jawaban	Skor Penilaian
Sangat Paham (SP)	4
Paham (P)	3
Tidak Paham (TP)	2
Sangat Tidak Paham (STP)	1


Analisis Kuantitatif - Deskriptif Menggunakan *Mean*, *Modus Group* dan *Standart Deviasi* digunakan untuk menerangkan hasilnya.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Mencari nilai interval data dan mengkategorikannya, dengan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Banyak Skor}}$$

Dalam penelitian ini skor tertinggi dari interval kuesioner adalah 4 dan skor terendah adalah 1, serta banyaknya skor adalah 4. Sehingga setelah dimasukkan dalam rumus, nilai intervalnya :



Gambar.I. Kurva Distribusi Frekuensi

Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dikategorikan sebagai berikut:

Tabel.3. Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Paham
> 1,75 – 2,50	Tidak Paham
> 2,50 – 3,25	Paham
>3 ,25 – 4,00	Sangat Paham

2. Menghitung mean variabel X dan mencocokkan hasilnya dengan skor kategori.
 - a. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel.

Tabel.4. Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan akan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Responden	X1	X2	X3	X4	X dst	MEAN
A						
B						
dst.						
Jumlah						

- b. Menghitung rata-rata pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (X), dengan rumus:

$$\text{Mean (rerata)} \quad X = \frac{\sum X}{n}$$

Keterangan :

X = pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 tahun 2007)

n = jumlah responden

- c. Setelah mendapatkan hasil penghitungan pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Identitas Wajib Pajak, lalu hasil penghitungan tersebut dicocokkan dengan skor pada Tabel 2, maka akan didapatkan kategori pemahaman sesuai dengan skor tersebut.
3. Menghitung mean variabel X_A , X_B , X_C , X_D , X_E dan mencocokkan hasilnya dengan skor kategori.
 - a. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel.

Tabel.5. Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan akan Identitas Wajib Pajak

Responden	X_{A1}	X_{A2}	X_{A3}	X_{A4}	X_{A5}	MEAN
A						
B						
dst.						
Jumlah						

- b. Menghitung rata-rata semua variabel, dengan contoh rumus:

$$\text{Mean (rerata)} \quad X_A = \frac{\sum X_A}{n}$$

Keterangan :

X = Tabel.1. Variabel Penelitian

n = jumlah responden

- c. Setelah mendapatkan hasil penghitungan pemahaman semua variabel pada Tabel 1 (X_A , X_B , X_C , X_D , dan X_E), lalu hasil penghitungan tersebut dicocokkan dengan skor pada Tabel 2, maka akan didapatkan kategori pemahaman sesuai dengan skor tersebut.

PEMBAHASAN

Undang-undang pajak terus mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan pemerintah yang mengharapkan peningkatan pendapatan pajak guna membiayai APBN-nya. Wajib pajak mau tidak mau harus terus mengikuti setiap perubahan peraturan dan undang-undang pajak guna menghindari pengenaan denda. Wajib pajak badan dengan kecenderungan Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang relatif tinggi tentunya harus lebih memperhatikan tiap perubahan yang terjadi. Individu-individu dari wajib pajak badan yang menyusun dan melaporkan pajaknya tentu memiliki kemampuan dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda akan setiap perubahan yang terjadi. Cara wajib pajak menyusun laporan pajaknya sendiri atau tidak, tingkat pendidikan terakhirnya, lama kerja di bidang pajak, dan gaji yang mereka terima setiap bulannya sedikit banyak akan ikut mempengaruhi tingkat pemahaman wajib pajak badan atas setiap perubahan undang-undang pajak termasuk Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) Berdasarkan Cara Wajib Pajak Badan Menyusun Laporan Pajaknya.

Tingkat pemahaman wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ternyata sama jika dilihat dari aspek cara wajib pajak badan menyusun laporan pajaknya yaitu menyusun sendiri atau tidak menyusun sendiri. Penelitian ini memperlihatkan bahwa wajib pajak yang menyusun sendiri dan tidak menyusun sendiri keduanya masuk dalam kategori paham seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel.16. Karakteristik responden berdasarkan Cara Wajib Pajak Menyusun Laporan Pajaknya.

Menyusun Laporan Pajak	Mean	Kategori
Menyusun Sendiri	2.94	Paham
Tidak Menyusun Sendiri	2.85	Paham

Sumber: Data diolah tahun 2021

2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.

Tingkat pemahaman wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ternyata berbeda-beda jika dilihat dari tingkat pendidikan terakhirnya. Wajib pajak badan dengan pendidikan terakhirnya pada tingkatan SMU, Diploma, dan Sarjana Strata 1 termasuk dalam kategori paham atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak badan dengan pendidikan terakhir Sarjana Strata 1 dengan Profesi masuk dalam kategori sangat paham seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel.17. Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Mean	Kategori
SMU	2.89	Paham
DIPLOMA	2.715	Paham
S1	2.94	Paham
S1 plus Profesi	3.28	Sangat Paham

Sumber: Data diolah 2021

3. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) Berdasarkan Lama Kerja di Bidang Pajak.

Tingkat pemahaman wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ternyata sama jika dilihat dari lamanya mereka bekerja di bidang perpajakan. Wajib pajak badan yang telah bekerja kurang dari 1 tahun, 1 tahun – 5 tahun, 5 tahun – 10 tahun, dan yang telah bekerja lebih dari 10 tahun memiliki tingkat pemahaman yang sama, yaitu masuk dalam kategori paham seperti tampak dalam tabel di bawah ini:

Tabel.18. Karakteristik responden berdasarkan Lama Kerja di Bidang Pajak.

Lama Kerja	Mean	Kategori
-------------------	-------------	-----------------

Kurang dari 1 tahun	2.85	Paham
1 tahun – 5 tahun	2.93	Paham
5 tahun – 10 tahun	3.03	Paham
Lebih dari 10 tahun	2.98	Paham

Sumber: Data diolah 2021

4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) Berdasarkan Tingkat Penghasilan yang Diperoleh Setiap Bulan.

Tingkat pemahaman wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ternyata berbeda-beda jika dilihat dari tingkat penghasilan yang diperoleh setiap bulannya. Wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan di bawah Rp1.000.000,- dan yang memperoleh penghasilan antara Rp1.000.000,- sampai dengan Rp3.000.000,- masuk dalam kategori paham. Wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan di atas Rp3.000.000,- masuk dalam kategori sangat paham seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel.19. Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Penghasilan yang Diperoleh Setiap Bulannya.

Penghasilan	Mean	Kategori
Kurang dari Rp1.000.000	2.84	Paham
> Rp1.000.000 – Rp3.000.000	2.98	Paham
Lebih dari Rp3.000.000	3.5	Sangat Paham

Sumber: Data diolah 2021

KESIMPULAN

1. Wajib Pajak badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama (KPP) Purwokerto paham atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama mengenai Identitas Wajib Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Pembukuan, Keberatan dan Banding, serta Penyidikan dan Pemeriksaan.
2. Tingkat Pemahaman wajib pajak badan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menyusun sendiri atau tidak laporan pajaknya, tingkat pendidikan, lama bekerja di bidang perpajakan, dan tingkat gaji yang diterima oleh bagian pajak. Tingkat pendidikan sampai pada profesi kerja memiliki tingkat pemahaman yang lebih dari pada yang lain. Tingkat gaji yang semakin tinggi juga mempengaruhi tingkat pemahaman wajib pajak.
3. Tata cara sosialisasi yang dilakukan Kantor Pajak Pratama (KPP) Purwokerto sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pemahaman wajib pajak terutama wajib pajak badan yang cukup.
4. Perpajakan ternyata masih menjadi momok yang ditakuti oleh sebagian wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama (KPP) Purwokerto.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

Boedijoewono, Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*, Jilid 2. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang **“Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”**.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2000. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 545/KMK.04/2000, tentang **“Tata Cara Pemeriksaan Pajak”**.

Direktorat Jenderal Pajak. 2006. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 01/PJ.7/2006, tentang **“Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak”**.

Direktorat Jenderal Pajak. 1999. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 45/PJ.42/1999, tentang **“Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah”**.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2000. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 543/KMK.04/2000, tentang **“Penggunaan Bahasa Asing dalam Pembukuan atau Pencatatan Wajib Pajak”**.